



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA
CERAI GUGAT

1. Surat Keterangan Gaib dari Keuchik (Jika suami tidak diketahui keberadaannya/Ghoib) Dilegalisir Kantor Pos ☐
2. Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli ☐
3. Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN) ☐
4. Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
5. Fotokopi KTP Penggugat (Istri) Dilegalisir Kantor Pos ☐
6. Surat Keterangan Damai, Cekcok, Selisih Faham, Keributan, Pertengkaran, Pisah Rumah (pilih salah 1 dan dilegalisir Kantor Pos di kantor pos) ☐
7. Surat Permohonan Cerai Gugat ☐

Dicetak Pada Tanggal 24 September 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe